



PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Aer Hujan, Kompleks tanah Kepleng No 96 Lingkungan IV, RT 11, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Lingkungan II, RT 005 Rw 002, Kelaurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung sekarang tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA Bitg tanggal 11 Februari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 Dari 14 Put. No. 0020./Pdt.G/2016/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado, sebagaimana dibuktikan dengan Buku Kutipan Nikah Nomor: 373/23/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Girian Weru Dua sampai akhir tahun 2012;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan bahagia namun sejak pertengahan tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan antara lain:
 1. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami Termohon;
 2. Termohon lebih memlih hidup dengan keluarga Termohon;
 3. Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada awal tahun 2012, Termohon marah karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk kembali bekerja di luar negeri, Termohon tidak mendengarkan Pemohon dan pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon tanpa memberi kabar sampai sekarang yang akibatnya sejak tahun 2012 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan Pemohon tidak tau lagi keberadaan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk memberuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit untuk lagi maka perceraian merupakan jalan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Bitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA Bitg, tanggal 17 Februari 2016 dan 18 Maret 2016, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan

Hal 3 Dari 14 Put. No. 0020/Pdt.G/2016/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Buku Kutipan Nikah Nomor: 373/23/XII/2007 atas nama PEMOHON dan TERMOHON tanggal 26 Desember 2007 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)
- b. Surat Keterangan Termohon sudah tidak berdomisili di Girian Weru Dua Nomor 24/GW-2/S.K/II/2016 atas nama TERMOHON yang di keluarkan oleh Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung tanggal 12 Februari 2016 alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah cocok dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2)

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Perum Primkop Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Bitung saksi merupakan teman Pemohon dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon tetapi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Girian Weru Dua;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang berada di Jawa dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ketika saksi kenal dengan Pemohon, Termohon sudah tidak ada di Bitung;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon telah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon tidak pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir awal tahun 2012 Pemohon tetap tinggal di Girian Permai sedangkan Termohon pergi tapi tidak tau tinggal dimana;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjual Air Tong Keliling, tempat tinggal di Kampung Loyang, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian Kota Bitung hubungan dengan Pemohon adalah teman Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Girian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal dan di asuh oleh orang tua Pemohon di Jawa;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ketika saksi kenal dengan Pemohon, Termohon sudah tidak ada di Bitung;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberikan kabar baik kepada Pemohon maupun keluarga Pemohon;

Hal 5 Dari 14 Put. No. 0020/Pdt.G/2016/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon telah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir awal tahun 2012 Pemohon tetap tinggal di Girian Permai sedangkan Termohon pergi tapi tidak tau tinggal dimana;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan mensihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Nikah Nomor: 373/23/XII/2007 atas nama PEMOHON dan TERMOHON tanggal 26 Desember 2007 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya Bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;
- b. Surat Keterangan Termohon sudah tidak berdomisili di Girian Weru Dua Nomor 24/GW-2/S.K/II/2016 atas nama TERMOHON yang di keluarkan oleh Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung tanggal 12 Februari 2016 alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah cocok dan sesuai dengan aslinya, Bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Desember 2012, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna

Hal 7 Dari 14 Put. No. 0020/Pdt.G/2016/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Termohon sudah tidak berdomisili di Wilayah Kelurahan Girian Weru Dua Kota Bitung, terhitung sejak tahun 2012. dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam hubungan rumah tangga;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji dan bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam hubungan rumah tangga;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa sejak kenal dengan Pemohon. Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon, Saksi II menerangkan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon tanpa ada kabar lagi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Saksi II menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2012 Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan di Girian, sedangkan Termohon tidak tahu tinggal dimana;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2012 sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala, Kota Manado;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi percekocokan tetapi sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan perginya Termohon dan tidak pernah kembali lagi;

Hal 9 Dari 14 Put. No. 0020/Pdt.G/2016/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang atau selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi percekocokan tetapi Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan yang tidak benar adanya tindakan Termohon tersebut tentunya merupakan sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya karena sangat melukai hati Pemohon sebagai seorang suami yang merasa tidak lagi di hargai dan di hormati oleh istri bahkan tentunya membuat Pemohon kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Pemohon dan Termohon yang ditandai pula dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sampai sekarang atau kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آيته ومن يتفكرون لقوم لآيات ذلك في إن ورحمة مودة بينكم

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

جلب علي م مقء المفاوء رء د

المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227:

فإنَّ لَآ لِقَـ ءَ عُوقَآ وَإنَّ

عَلِيمٌ سَمِيعٌ لَّآ هـ

Artinya: "Apabila seorang suami berazam (sangat berkehenda) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran bathin yang tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Hal 11 Dari 14 Put. No. 0020/Pdt.G/2016/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado (tempat pernikahan Pemohon dan Termohon) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung (tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Asmawati Sarib, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI, M.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Suarianto Mahmud, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mawir, S.HI, M.H

Asmawati Sarib, S.HI

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Suarianto Mahmud, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	280.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal 13 Dari 14 Put. No. 0020/Pdt.G/2016/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Jumlah : Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)